



RUANG LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA

RUANG LINGKUP

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan perikanan budi daya.

Ruang lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya, meliputi :

1. Pada bidang standardisasi perikanan budi daya, pengelolaan kawasan pembudidayaan ikan, pengelolaan prasarana dan sarana pembudidayaan ikan, pemanfaatan dan pelestarian plasma nutfah, pengelolaan kesehatan ikan budi daya dan lingkungan pembudidayaan ikan, dan pengelolaan usaha perikanan budi daya, serta perlindungan dan pemberdayaan pembudi daya ikan yang meliputi :
 - a. Perumusan kebijakan;
 - b. Pelaksanaan kebijakan;
 - c. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria;
 - d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi;
 - e. Pelaksanaan pemantauan , analisis, evaluasi, dan pelaporan
2. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya; dan
3. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya



@Budidayakkp



@budidayakkp



Ditjen Perikanan Budidaya



Budidaya KKP



www.kkp.go.id/djpb